

Peran Pesantren At-Tanwir: Upaya Dalam Menghadapi Pernikahan Anak Perspektif Gender (Studi Kasus Di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember)

Hilmi Inaya Fikriya

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

hilmiinaya4@gmail.com

Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui faktor terjadinya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung dan peran Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak. Kemudian akan dianalisis menggunakan perspektif gender. Penulis menggunakan jenis penelitian empiris, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus data, dikumpulkan melalui data primer yakni wawancara kepada masyarakat Sumber Gadung dan dilengkapi dengan data sekunder yang kemudian diedit, diperiksa dan disusun secara cermat dan dianalisis. Tahap yang selanjutnya yaitu dengan mengolah data, berikut tahapannya: proses pemeriksaan data, klarifikasi data, verifikasi data, analisis data dan kesimpulan. Faktor terjadinya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung yaitu faktor pendidikan, sosial dan melimpahnya Sumber Daya Alam. Pertama, pendidikan akan kalah dengan kontruksi masyarakat yang mengatakan bahwa anak perempuan usia 17 tahun dan belum menikah dianggap sebagai perawan tua. Kedua, faktor sosial yakni adanya kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya. Ketiga, kekayaan Sumber Daya Alam memudahkan syarat pernikahan anak meskipun belum bekerja. Peran yang dilakukan Pesantren At-Tanwir yakni preventif dan antisipatif. Preventif seperti pendidikan yang setara bagi semua jenis kelamin telah berhasil membawa perempuan ke ruang publik dan meminimalisir terjadinya pernikahan anak. Sedangkan antisipatif seperti telah berdampak kepada menciptakan rumah tangga yang harmonis dan pembekalan skill bagi perempuan.

Kata Kunci: pernikahan Anak; upaya preventif; upaya antisipatif

Pendahuluan

Dusun Sumber Gadung merupakan wilayah yang terletak pada ketinggian antara 600 – 1200 MdPI lereng Gunung Raung di wilayah ujung timur Kabupaten Jember. Masyarakat Dusun Sumber Gadung masih kental dengan budaya pernikahan di bawah umur atau pernikahan anak. pernikahan anak yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni pernikahan yang dilakukan di bawah umur 18 tahun atau masih dalam kategori anak menurut UUPA dan pernikahan tersebut sah dilakukan ketika perempuan minimal berumur 16 tahun laki-laki 19 tahun menurut UU Perkawinan. Pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung dimulai ketika

perempuan mencapai usia 13 tahun dan laki-laki tidak ada batasan umur (sampai laki-laki dikatakan dewasa) meskipun masih berusia anak.

Pesantren At-tanwir lahir sebagai solusi untuk memberdayakan masyarakat, memperbaiki penyimpangan sosial (patologi), sekaligus solusi bagi perubahan sosial masyarakat. Teori Interaksionalisme Simbolik Mead menjadi cocok dengan sosok Kiai Danil sebab figure beliau tidak hanya menjadi kiai yang mengajarkan agama, tetapi juga melakukan banyak hal. Mulai menjadi mentor dalam pertanian, mentor perdagangan, *lawyer* dan mediator, petugas kesehatan dan *tabib*, termasuk sebagai konsultan PSK dan TKI-TKW dan doa sihir. Maka dari itu, sosok Kiai Danil sering dijuluki dengan kiai sosial, kiai moderat, kiai responsif gender, kiai multifungsi dan kiai multitalenta. Karena beliau mampu menjadi sosok pemersatu, mampu membangun gerakan sosial yang masif dan memberi perubahan sosial.

Dalam melakukan perubahan sosial terhadap budaya pernikahan anak, Pesantren At-tanwir melakukan upaya preventif dan upaya antisipatif secara non-teknis. Upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan berupa penguatan akses dan kontrol masyarakat di bidang pendidikan untuk membuka pola pikir masyarakat. Sedangkan upaya antisipatif dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi pernikahan anak yang tak terelakkan dan tidak diinginkan. Mengingat bahwa budaya pernikahan anak telah menjadi tradisi turun temurun dan membutuhkan waktu yang lama dan bertahap untuk melakukan penyadaran terhadap masyarakat.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan judul penelitian yang penulis lakukan yakni: Tesis ditulis oleh St. Widjanah Ram yang berjudul *Keharmonisan Pasangan Nikah Dini Dikalangan Masyarakat Pesantren (Studi Kasus di Pesantren Darul Istiqomah Maccopa Maros)*. Penelitian tersebut membahas tentang latar belakang terjadinya pernikahan dini pada Pesantren Darul Istiqomah, mengidentifikasi faktor keharmonisan pasangan pernikahan dini dan menganalisis kedudukan perempuan dalam rumah tangga.¹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni pada objek penelitian yakni di Pesantren At-tanwir. Penulis tidak menganalisis kedudukan perempuan dalam rumah, akan tetapi lebih mengkaji kepada faktor dan peran Pesantren At-tanwir dalam menghadapi pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung. Selain itu terdapat disertasi yang ditulis oleh Marhumah, mahasiswa program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008. Disertasi yang berjudul *Gender Dalam Lingkungan Sosial Pesantren (Studi Tentang Peran Kiai dan Nyai Dalam Sosialisasi Gender di Pesantren Al-Munawwir dan Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)* membahas tentang peran pesantren dalam mengembangkan wacana gender dan sosialisasi gender kepada para santri atau lingkungan pondok.² Mengingat bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang seringkali bias gender, mulai dari kitab yang digunakan dan pengajaran yang diberikan. Disertasi tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang menekankan analisis gender terhadap faktor pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung dan peran pesantren dalam menghadapi budaya pernikahan anak, bukan menganalisis peran Kiai dalam memberikan edukasi tentang gender. Tujuan dari penulisan artikel ini yakni

¹ St. Widjanah Ram, *Keharmonisan Pasangan Nikah Dini Dikalangan Masyarakat Pesantren (Studi Kasus di Pesantren Darul Istiqomah Maccopa Maros)*, Tesis (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012), 14.

² Marhumah, *Gender Dalam Lingkungan Sosial Pesantren (Studi Tentang Peran Kiai dan Nyai Dalam Sosialisasi Gender di Pesantren Al-Munawwir dan Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)*, Disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 15.

mengetahui faktor dan peran Pesantren At-Tanwir kemudian akan dianalisis menggunakan perspektif gender.

Metode Penelitian

Penelitian ini yakni penelitian empiris.³ Karena peneliti terjun langsung ke lapangan penelitian yakni Dusun Sumber Gadung untuk mengumpulkan data-data dan informasi mengenai faktor terjadinya pernikahan anak dan peran Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak perspektif gender.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif.⁴ Karena pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha memahami keterkaitan antara peristiwa pernikahan anak dengan orang sekitar dalam studi tertentu.⁵ Strategi yang digunakan berupa studi kasus. Karena peneliti akan mempelajari secara mendalam dengan mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan anak dan segala hal yang melibatkan peran pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder⁶: Data primer adalah data yang didapat peneliti dari hasil penelitian di lapangan. Data ini merupakan data dari hasil wawancara dengan meminta pendapat atau keterangan pada subjek penelitian yakni masyarakat Dusun Sumber Gadung. Data sekunder yakni data yang didapat diluar lapangan yaitu data-data yang diperoleh dari data kepustakaan buku-buku dan referensi lainnya yang mendukung data primer tersebut, seperti buku mengenai teori gender dan pernikahan anak. Adapun subjek dalam penelitian penulis “Peran Pesantren At-Tanwir Dalam Menghadapi Pernikahan Anak Perspektif Gender” yaitu: Tokoh masyarakat Sumber Gadung yang mengetahui sejarah dilakukannya pernikahan anak yakni Kiai Danil, Ustad Yunus dan Ustad Mukti; Pihak Pesantren At-Tanwir yang mengetahui, membuat dan menjalankan peran pesantren dalam menghadapi pernikahan anak. Dalam hal ini, subjek yang menjalankan yakni Kiai Danil, Ustad Yunus, Ustad Mukti, dan Ustad Irfan; Orang tua pasangan pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung dan Pelaku pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung khususnya para santri.

Salah satu aspek yang penting dalam penelitian adalah data. Data berfungsi untuk menjawab berbagai permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan data dapat ditempuh dengan berbagai metode berikut: Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan tujuan mendapatkan informasi dari apa yang diteliti.⁷ Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara yang tidak terstruktur, yaitu peneliti bertanya bebas sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh jawaban dan tanggapan masyarakat mengenai faktor-faktor pernikahan anak, peran pesantren At-Tanwir dan dampak peran pesantren terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan anak. Observasi yakni pengamatan yang dilakukan oleh penulis penelitian untuk terjun langsung ke Dusun Sumber Gadung. Hal ini dilakukan tanpa merubah susunan, kegiatan, aturan, nilai-nilai dan adat masyarakat sekitar. Terakhir, dokumentasi yakni data yang dapat diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan cara

³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2011), 6.

⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 35.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 120.

⁷ Bungin, *Metodologi*, 120.

mengumpulkan data-data yang mempunyai hubungan atau relevansi dengan objek yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Anak di Dusun Sumber Gadung

Faktor-faktor terjadinya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember yaitu faktor pendidikan, sosial dan kekayaan Sumber Daya Alam. Faktor terjadinya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung yang pertama yakni pendidikan, rata-rata masyarakat Dusun Sumber Gadung mengenyam pendidikan sampai tingkat SD dan terdapat sebagian masyarakat yang tidak bersekolah.⁸ Pernyataan tersebut juga dikatakan oleh salah satu responden yakni Ika Trisnawati. Ketika penulis menanyakan mengapa menikah di usia dini? Ika menjawab: *“Pernikahan anak terjadi karena sudah adatnya disini, pada gak sekolah, rendahnya pendidikan, kentalnya budaya adat dan lingkungan semua tetangga juga menikah di usia dini, meskipun kebanyakan yang perempuan.”*⁹

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan dengan usia masuk SMP atau SMK akan segera dibekali atau ditunangkan. Sedangkan laki-laki telah banyak yang bekerja sebagai persiapan menikah. Karena menurut konstruksi masyarakat Sumber Gadung, jika perempuan telah mencapai usia 18 tahun akan tetapi belum menikah atau bertunangan, maka akan disebut dengan perawan tua. Kemudian, dampak yang ditimbulkan bagi belum menikah atau tunangan di usia tersebut yaitu perasaan malu apabila bertemu dengan masyarakat. Ternyata dampak tersebut tidak hanya dirasakan perempuan, namun juga laki-laki yang belum bertunangan di usia 18 tahun juga merasakan malu apabila bertemu dengan masyarakat. Mereka seolah-olah menjadi laki-laki atau perempuan yang tidak laku karena belum mempunyai jodoh. Sehingga, pendidikan jenjang tinggi yang biasa lazim dilakukan sebelum menikah akan menjadi hal yang tidak lazim karena adanya konstruksi sosial seperti di atas.

Faktor pernikahan anak kedua yakni faktor sosial. Kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya menjadi poin utama dalam tatanan masyarakat Dusun Sumber Gadung yang akan menjadi sebab munculnya fakta sosial lainnya. Mukti menjelaskan bahwa pernikahan anak terjadi karena kekhawatiran orang tua jikalau anak tidak mendapatkan jodoh. Kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan hidup bagi perempuan yang tak terelakkan untuk segera menikah baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, berdasarkan observasi penulis, perempuan di Dusun Sumber Gadung banyak menikah di usia anak dibanding laki-laki. Konklusi yang didapat yakni kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya banyak terjadi pada orang tua yang memiliki anak perempuan, karena realita di lapangan menunjukkan bahwa perempuan banyak yang menikah di usia anak. Kiai Danil mengatakan bahwa pernikahan anak merupakan dampak lanjutan dari budaya masyarakat Madura yakni *abhekanan*, *“bahkan terdapat jenis abhekanan yang dilakukan ketika anak-anak masih bayi.”*¹ *Abhekanan* dalam budaya Jawa yakni lamaran atau yang sering disebut dengan versi pacaran resmi menurut masyarakat Dusun Sumber Gadung. Sehingga hal tersebut berakibat pada perempuan yang dijadikan objek untuk memenuhi konstruksi sosial yang ada.

⁸ Survei lapangan pada Bulan Januari 2018

⁹ Ika, *wawancara* (Sumber Gadung, 22 April 2019).

¹ Kiai Danil, *wawancara* (Sumber Gadung, 23 April 2019).

Tabel 1. Tabel Pernikahan Anak dan Dampak Lanjutan Terhadap Faktor Utama

Faktor Utama Pernikahan Anak	Dampak Lanjutan Terhadap Faktor Utama
Kekhawatiran orang tua jika anak perempuan tidak dapat jodoh	Anggapan pamali jika menolak lamaran Prinsip <i>sokor la pajhuh</i> Banyak anak yang berhias (<i>macak</i>) di usia dini

Kekhawatiran orang tua berdampak kepada anggapan pamali jika menolak lamaran, prinsip *sokor la pajhuh* dan banyak anak yang berhias di usia anak. Berikut analisis terhadap masing-masing dampak yang ditimbulkan. Dengan adanya pamali, maka sebenarnya menghilangkan hak pertimbangan bagi perempuan yang dipinang. Hak memilih bagi laki-laki tidak dibarengi dengan hak pertimbangan bagi perempuan. Hal ini merupakan sebuah ketimpangan gender. Perempuan yang dalam masyarakat dianggap sebagai *second class* yang harus menerima semua pinangan tanpa menyeleksi. Fenomena tersebut merupakan dampak lanjutan dari kekhawatiran orang tua tentang jodoh anak perempuan, sehingga ketika mendapat lamaran pertama kali harus diterima, karena khawatir jika tidak terdapat lamaran-lamaran berikutnya. Tanpa sengaja dengan adanya pamali telah menempatkan perempuan sebagai objek bukan subjek. Ibarat perempuan menjadi manusia seperti barang sehingga harus dibungkus segala aspeknya agar laku di kemudian hari. Dampak kedua yakni prinsip *Sokor La Pajhuh* bermakna ‘penting laku’. Prinsip tersebut berjalan seiringan dengan anggapan adanya pamali jika perempuan menolak lamaran.

Dampak ketiga yakni berhias di usia anak. Kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya turut berpengaruh kepada banyaknya anak yang macak di usia dini. Terdapat dua analisis tentang hal ini yang merupakan fakta sosial di masyarakat. Pertama, bentuk rasa khawatir atau upaya antisipatif orang tua jika anak perempuan tidak segera dilamar, maka membuat perempuan terlihat dengan berdandan merupakan bentuk solusi meskipun masih berusia anak. Kedua, fenomena yang merupakan dampak dari pernikahan anak. Umumnya ketika anak perempuan telah menikah, maka dandanannya tidak lagi seperti anak-anak, melainkan membuat dirinya terlihat lebih dewasa dengan memakai make up lipstick, maskara, *eye shadow*, celak dan pensil alis. Tanpa sengaja, fenomena tersebut turut mengundang anak lain untuk memakai hal yang serupa. Beberapa fenomena yang telah dijelaskan di atas turut membawa dampak yang signifikan bagi anak-anak Dusun Sumber Gadung, yakni mereka bertumbuh dewasa sebelum waktunya. Anak-anak yang terpengaruh dampak pernikahan anak, sebenarnya tidak hanya pada aspek memakai *make up* untuk dirinya. Namun, juga terpengaruh akan perilaku yang dipaksakan dewasa agar terlihat dewasa sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga karena akan menjadi ayah dan ibu untuk anak-anaknya kelak. Dalam hal ini Mukti pernah menyatakan dalam wawancara, “*disini tidak ada masa remaja, adanya masa anak-anak dan masa dewasa.*”¹

Masa anak-anak yang dimulai sebelum mereka menikah di masa anak-anak dan masa dewasa setelah mereka melakukan pernikahan anak. Ketika masa kanak-kanak mereka bertingkah layaknya anak, akan tetapi ketika menginjak usia 14 tahun ke atas, perempuan telah dibekali dan melakukan pernikahan anak. Pernikahan telah menuntut siapapun untuk berlaku dewasa. Kiai Danil menerangkan bahwa “*dewasa itu dua kategori yaitu secara fisik dan pikiran, yang dipengaruhi oleh gen, kondisi lingkungan, problem rumah dan pendidikan.*”¹ Sehingga dari hal tersebut terciptalah kategori dewasa yang menurut Yunus

¹ Abdul, wawancara (Sumber Gadung, 22 April 2019).

¹ Kiai Danil, wawancara (Sumber Gadung, 23 April 2019).

(kepala sekolah SMP dan SMK At-Tanwir) berkategori fisik bagi perempuan yakni, “*kategori dewasa bagi perempuan ketika ia sudah pakai make up dan bisa memakai baju dengan match.*”¹ Sedangkan Mukti lebih lanjut mengatakan, “*kategori dewasa yakni bisa mencari uang sendiri, mandiri, bisa memberikan arahan kepada orang tua.*”¹ Akan tetapi hemat penulis, pendapat yang dikatakan Mukti mengenai kategori dewasa yang bisa mencari uang sendiri terbatas pada laki-laki, karena fakta lapangan menunjukkan bahwa tidak ada kesiapan hal tersebut bagi perempuan untuk menikah di Dusun Sumber Gadung.

Kekayaan Sumber Daya Alam di Dusun Sumber Gadung turut menjadi faktor langgengnya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung. Kekayaan alam yang melimpah di Dusun Sumber Gadung turut berpengaruh terhadap kemudahan menikah di usia anak di Dusun Sumber Gadung. Salah satu pernyataan informan ketika penulis menanyakan apa syarat utama calon untuk melaksanakan pernikahan di usia muda? Abdul Mukti menjawab yakni adanya kemantapan hati calon dan orang tua. Pernyataan tersebut meminggirkan syarat ‘telah bekerja’ bagi calon yang akan meminang. Mengapa begitu? Karena Sumber Daya Alam di Dusun Sumber Gadung melimpah ruah. Orientasi pernikahan bukan lagi soal ekonomi, melainkan kemantapan hati. Sumber Daya Alam yang banyak menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Dusun Sumber Gadung, baik menjadi petani atau menjadi buruh tani. Dengan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat mulai bermanja dan sangat bergantung dengan hal tersebut tanpa adanya rasa khawatir akan hilangnya Sumber Daya Alam, sehingga masyarakat mulai melupakan aspek ekonomis lain. Banyak negara maju seperti Amerika yang mempunyai sumber daya alam sedikit, sehingga mereka mulai bertahan dengan mengembangkan pendidikan dan teknologi. Lapangan pekerjaan di Dusun Sumber Gadung seperti petani dan buruh tani selalu tersedia. Sehingga menjadikan pekerjaan bukan lagi faktor penting untuk syarat melakukan pernikahan anak.

Peran Pesantren At-Tanwir dalam Menghadapi Pernikahan Anak

Peran Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak terbagu menjadi peran preventif dan peran antisipatif. Upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan berupa penguatan akses dan kontrol masyarakat di bidang pendidikan untuk membuka pola pikir masyarakat. Sedangkan upaya antisipatif dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi pernikahan anak yang tak terelakkan dan tidak diinginkan.

Tabel 2. Upaya Preventif dan Upaya Antisipatif Pesantren At-Tanwir

No	Bentuk	Upaya Preventif	Upaya Antisipatif
1	Teknis	Membangun sarana pendidikan dari SMP-SMA	Terapi mental atau nasihat sebelum pernikahan berupa penyadaran akan tanggung jawab yang besar
2	Non-teknis	Penyadaran kepada orang tua bahwa anak memiliki potensi yang tinggi	Santriwati terdapat piket masak dan santriwan diajari cara bekerja
3	Non-teknis	Menasihati santri putri setelah <i>abhekanan</i> untuk menunda pernikahan	
4	Teknis	Santri-santri diikutkan organisasi	

¹ Abdul, *wawancara* (Sumber³Gadung, 22 April 2019).

¹ Yunus, *wawancara* (Sumber⁴Gadung, 22 April 2019).

		di luar Sumber Gadung
5	Teknis	Membentuk seminar khusus santri putri yang akan membahas tentang kesehatan reproduksi
7	Teknis	Penyadaran pentingnya pendidikan di kelas-kelas dan apel pagi
8	Teknis	Adanya ekstrakurikuler bagi santri putra dan putri berupa pencak silat

Upaya preventif yang dilakukan Pesantren At-Tanwir yakni membangun sarana pendidikan dari SMP-SMA, penyadaran kepada orang tua bahwa anak memiliki potensi yang tinggi, menasihati santri putri setelah *abhekanan* untuk menunda pernikahan, santri-santri diikuti organisasi di luar Sumber Gadung, membentuk seminar khusus santri putri yang akan membahas tentang kesehatan reproduksi, penyadaran pentingnya pendidikan di kelas-kelas dan apel pagi dan adanya ekstrakurikuler bagi santri putra dan putri berupa pencak silat. Upaya-upaya di atas dilakukan berdasarkan sebab-sebab terjadinya pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung. Dalam menjalankan sekolah formal, santri perempuan juga banyak dilibatkan di luar kelas seperti pelajaran olahraga dan pencak silat. Kiai Danil pernah menjelaskan dalam wawancara, *“bahkan dulu perempuan tidak boleh berkegiatan di luar rumah, kalo sekarang di pondok malah saya suruh keluar untuk melakukan olahraga, sekedar menunjukkan ke masyarakat bahwa perempuan juga harus keluar dari sarang.”* Ketika Kiai Danil membawa perempuan ke luar ruangan, sebenarnya menimbulkan protes dari pihak masyarakat, karena dianggap membahayakan perempuan. Akan tetapi, Kiai Danil yang responsif gender mempunyai prinsip bahwa perempuan harus menunjukkan dirinya di ruang publik, agar mendapatkan pengalaman yang sama dengan laki-laki atau Kiai menginginkan agar perempuan tidak dibatasi lagi ruang gerakannya. Kiai Danil juga mengatakan, *“saya inginnya santri perempuan merlahirkan generasi emas dengan keadaan mental yang kuat, karena anak yang sukses dari ibu yang sukses, generasi yang kuat dari ibu yang kuat pula dari segi spiritual, intelektualitas, ikhtiar makanan halal untuk anaknya. Karena nanti ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya.”* Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Kiai Danil yang menjadi *public figure* di masyarakat mempunyai kesadaran akan keterpurukan perempuan pada masa itu.

Edukasi penyadaran potensi anak tidak hanya dilakukan kepada santri saja, akan tetapi juga melibatkan orang tua santri. Orang tua berperan penting dalam proses pencegahan pernikahan anak. Karena menurut observasi penulis, banyak anak yang menikah di usia anak, karena *manut* kepada orang tua. Senada dengan pernyataan Intan saat ditanya penulis mengapa melakukan pernikahan di usia muda? Intan menjawab, *manut* kepada orang tua. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua sangat berkuasa untuk menentukan masa depan anak. Jadi dalam hal ini Pesantren At-Tanwir tetap mengedukasi santri dengan baik dan sembari menyadarkan orang tua. Bentuk penyadaran orang tua akan potensi anaknya juga dilakukan sebagai upaya preventif ketika telah terjadi *abhekanan*. Pihak pesantren akan mendatangi orang tua untuk menunda terjadinya pernikahan sebelum tamat SMA atau pihak orang tua dipanggil Kiai Danil untuk dinasehati agar menamatkan pendidikan SMA terdahulu. Tidak hanya orang tua yang disadarkan akan potensi santri perempuan, namun santri perempuan

juga dinasehati terlebih dahulu untuk menyelesaikan sekolahnya, karena rata-rata santri perempuan akan dibekali sebelum mereka tamat SMP dan SMA.¹ 5

Saat ini santri laki-laki dan perempuan di Pesantren At-Tanwir banyak diikuti di organisasi di luar Dusun Sumber Gadung, seperti Poskestren, IPPNU dan IPNU. Hal tersebut sebenarnya juga sebagai upaya penyadaran terhadap santri-santri bahwa dunia tidak hanya Dusun Sumber Gadung. Dengan begitu, maka santri mulai terbuka dengan kebiasaan dan budaya luar Dusun Sumber Gadung atau membuat mereka merasa “*ah, aku belum ada apa-apanya aku harus mencari pengalaman lain di luar Dusun Sumber Gadung.*” Dengan begitu, maka akan mengurangi angka pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung sekaligus meminimalisir konsep *sokor la pajhuh* yang banyak dianut santri. Selain itu terdapat program seminar *keperempuanan* dan pembinaan konsultasi bidan untuk membahas masalah reproduksi perempuan (poskestren) tiap bulan. Hal tersebut bertujuan agar santrwati mengetahui konsekuensi menikah pada usia anak. Upaya-upaya tersebut sebagai bentuk preventif meminimalisir pernikahan anak. Sehingga lebih membuka pola pikir santri tentang konsep pamali dan *sokor lah pajhuh* di usia anak.

Peran Pesantren At-Tanwir dalam melakukan pernikahan anak tidak hanya menggunakan upaya preventif. Namun, juga menggunakan upaya antisipatif. Tujuan dari upaya antisipatif dalam pernikahan anak yakni untuk mengantisipasi jika suatu hari terjadi pernikahan anak yang tak dapat terelakkan, karena aksi perubahan sosial yang dilakukan Pesantren At-Tanwir akan memakan waktu yang lama. Upaya antisipatif yang dilakukan Pesantren At-Tanwir menyesuaikan dengan dampak pernikahan anak yang pernah terjadi sebelum Pesantren At-Tanwir memainkan peran untuk meminimalisir pernikahan anak dan dampak yang diperkirakan akan terjadi setelah melakukan pernikahan anak, karena upaya antisipatif dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari pernikahan anak. Upaya antisipatif pertama yang dilakukan yakni adanya piket masak bagi santri perempuan, yaitu setiap orang mendapat giliran seminggu 2x piket.

Latar belakang adanya piket masak bagi santri perempuan yakni membekali perempuan dengan keterampilan. Membekali perempuan dengan memasak sebagai *skill* bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian. Lebih lanjut Kiai Danil mengatakan, “*hal ini untuk mencegah perceraian muda, dulu banyak perempuan yang keluar negeri dan menjadi psk karena tidak mempunyai skill yang baik.*”¹ Kasus yang terjadi dulu di Dusun Sumber Gadung yaitu banyak yang menikah di usia anak terutama perempuan. Akan tetapi, setelah berumah tangga terjadi ketidakcocokan dan menyebabkan perceraian dini dalam keadaan perempuan tidak mempunyai *skill* apapun. Sehingga banyak yang berinisiatif untuk menjadi TKW, namun *skill* untuk menjadi TKW kurang memadai dan menyebabkan perempuan menjadi PSK sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan *skill* bekerja. Dalam rangka mengantisipasi kasus di atas, Pesantren At-Tanwir mengasah potensi perempuan dengan memasak. Memasak untuk mengasah keterampilan, memasak untuk mengasah kesabaran (karena segala sesuatu membutuhkan proses), memasak untuk pekerjaan yang membutuhkan *skill* baik, memasak untuk membantu ekonomi keluarga dengan berdagang makanan, memasak untuk mempertahankan rumah tangga dan memasak untuk anak-anaknya agar mendapat gizi yang seimbang. Jika ditelaah lebih dalam, maka sangat banyak kegunaan dan fungsi memasak bagi perempuan. Pertanyaannya, mengapa Pesantren At-Tanwir memilih keterampilan ‘memasak’ bagi perempuan? Mengapa tidak hal lain?

Bentuk upaya antisipatif selanjutnya yakni terapi mental atau nasihat sebelum pernikahan berupa penyadaran akan tanggung jawab yang besar terutama sebagai kepala keluarga.

¹ Hasil observasi penulis selama 5 hari di Dusun Sumber Gadung, tanggal 20-24 April 2019

¹ Kiai Danil, *wawancara* (Sumber Gadung: 23 April 2019).

Bentuk terapi mental yang berupa nasihat ini dilakukan ketika santri yang berusia anak hendak menikah. Terapi mental tersebut dilaksanakan setahun sebelum dilaksanakannya pernikahan anak yang berupa nasihat-nasihat pernikahan dan cara pengelolaan pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut, Kiai Danil pernah mengatakan, “*kalau yang laki-laki dididik bekerja, dan saya selalu berkata, kamu adalah pemimpin di rumah tangga, harus kerja, jangan nganggur.*” Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Meskipun masih berusia anak, laki-laki yang telah menikah selalu dinasihati dan dididik untuk bekerja oleh Kiai Danil. Kemudian nasihat pernikahan diperlukan untuk menyeimbangkan emosi keduanya agar tidak labil dan menjauhkan dari kemungkinan perceraian. Sedangkan pengelolaan pertanian berniat untuk memberikan *skill* pertanian dengan lapangan kerja bertani dan Sumber Daya Alam yang telah tersedia di Dusun Sumber Gadung.

Adapun dampak terhadap peran preventif dan antisipatif yang dilakukan pesantren at-Tanwir yakni: meminimalisir umur pernikahan anak, partisipasi perempuan di ruang publik dan meminimalisir terjadinya perceraian pada pernikahan anak. Berikut tabel hubungan antara upaya yang dilakukan pesantren at-tanwir dan dampak terhadap masyarakat:

Tabel 3. Tabel Hubungan Antara Upaya yang Dilakukan Pesantren At- Tanwir dan Dampak Terhadap Masyarakat

No	Fakta Sosial Sebelum Hadirnya Peran PP At-Tanwir	Upaya yang Dilakukan	Dampak
1	Banyaknya jumlah anak yang menikah usia 13-16 tahun	Membangun sarana pendidikan dari SMP-SMA	Bertambahnya umur anak ketika melakukan pernikahan anak
2	Banyaknya jumlah anak yang menikah usia 13-16 tahun	Penyadaran kepada orang tua bahwa anak memiliki potensi yang tinggi	Bertambahnya umur anak ketika melakukan pernikahan anak
3	Banyaknya jumlah anak yang menikah usia 13-16 tahun	Menasihati santri putri setelah <i>abhekanan</i> untuk menunda pernikahan	Bertambahnya umur anak ketika melakukan pernikahan anak
4	Adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan selayaknya berada di rumah/adanya pembatasan ruang publik	Santri-santri diikutkan organisasi di luar Sumber Gadung	Merambahnya partisipasi perempuan di ruang publik
5	Banyaknya jumlah anak yang menikah usia 13-16 tahun	Membentuk seminar khusus santri putri yang akan membahas tentang kesehatan reproduksi	Bertambahnya umur anak ketika melakukan pernikahan anak
8	Adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan selayaknya berada di rumah/adanya pembatasan ruang publik dan	Adanya ekstrakurikuler bagi santri putra dan putri berupa pencak silat	Merambahnya partisipasi perempuan di ruang publik dan mengasahkan <i>skill</i>

	pembatasan gerak potensi pada perempuan		perempuan
9	Adanya fenomena perceraian muda pada pasangan pernikahan anak dan memaksa perempuan untuk bekerja sendiri tanpa adanya <i>skill</i> yang memadai	Santriwati terdapat piket masak dan santriwan diajari cara bekerja	Perempuan mempunyai skill memasak guna memenuhi aspek ekonomi dalam rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga
10	Adanya fenomena perceraian muda pada pasangan pernikahan anak	Terapi mental atau nasihat sebelum pernikahan berupa penyadaran akan tanggung jawab yang besar	Meminimalisir terjadinya perceraian pada pernikahan anak

Peran Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak telah berdampak kepada bertambahnya usia anak ketika melakukan pernikahan. Sebelum Pondok Pesantren At-Tanwir memainkan perannya, pernikahan anak lazim dilakukan ketika perempuan telah berusia 13-16 tahun. Bahkan Mukti mengatakan, “*sebelum hadirnya Pesantren At-Tanwir pernikahan lazim dilakukan pada umur 13,14 tahun, mayoritas masyarakat menikahkan anak di umur tersebut.*”

Pengalaman pembatasan ruang pada perempuan di Dusun Sumber Gadung turut serta mempengaruhi peran preventif yang dilakukan oleh Pesantren At-Tanwir. Kiai Danil dalam wawancara menyebutkan, “*dulu perempuan di Sumber Gadung banyak dibatasi ruang gerak di publik*”. Sehingga, melalui pendidikan formal dan non-formal yang setara bagi laki-laki dan perempuan telah mendobrak perempuan untuk keluar dari sarang. Pendidikan formal berupa SMP dan SMK serta madrasah diniyah telah memberikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk mengasah kemampuan masing-masing individu. Sehingga, masyarakat Sumber Gadung khususnya perempuan juga dapat mendapat akses untuk berpartisipasi di ruang publik.

Salah satu dampak pernikahan anak yakni terjadinya perceraian saat usia pernikahan masih muda. Hal tersebut dikarenakan anak-anak masih mempunyai emosi yang labil. Maka dari itu, upaya antisipatif Pesantren At-Tanwir untuk meminimalisir terjadinya perceraian yakni adanya terapi mental atau nasihat sebelum pernikahan berupa penyadaran akan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki yang akan menikah karena harus menjadi kepala keluarga. Hal tersebut terbukti dengan pernyataan Kiai Danil dalam wawancara, “*santri disini jarang yang bercerai meskipun menikah pada usia anak, ada hanya 10% saja*”.¹ Maka dari itu, terapi mental kepada laki-laki berupa penyadaran akan tanggung jawab yang besar dan dibarengi dengan adanya piket masak bagi perempuan yang berfungsi untuk melatih kesabaran akan meminimalisir terjadinya perceraian dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

¹ Kiai Danil, wawancara (Sumber Gadung: 23 April 2019).

Kesimpulan

Pernikahan anak di Dusun Sumber Gadung telah menjadi fenomena biasa bagi masyarakat Dusun Sumber Gadung. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan anak yakni faktor pendidikan, faktor sosial dan kekayaan Alam Dusun Sumber Gadung. Pendidikan akan kalah dengan kontruksi masyarakat yang mengatakan bahwa anak perempuan usia 17 tahun dan belum menikah dianggap sebagai perawan tua. Sosial yakni adanya kekhawatiran orang tua soal jodoh anaknya sehingga melanggengkan istilah pamali bagi perempuan yang menolak pinangan. Sedangkan kekayaan SDA memudahkan syarat pernikahan anak meskipun belum bekerja.

Faktor-faktor di atas menjadi senada dengan peran masif yang dilakukan oleh Pesantren At-Tanwir dalam menghadapi pernikahan anak. Peran pesantren tersebut dibagi menjadi 2, yakni upaya preventif dan upaya antisipatif baik berupa teknis dan non-teknis. Adapun upaya preventif yang dilakukan yakni membangun sarana pendidikan dari SMP-SMA, penyadaran kepada orang tua bahwa anak memiliki potensi yang tinggi. Santriwati terdapat piket masak dan santriwan diajari cara bekerja, menasihati santri putri setelah abhekan untuk menunda pernikahan, santri-santri diikutkan organisasi di luar Sumber Gadung, membentuk seminar khusus santri putri yang akan membahas tentang kesehatan reproduksi, penyadaran pentingnya pendidikan di kelas-kelas dan apel pagi dan adanya ekstrakurikuler bagi santri putra dan putri berupa pencak silat. Sedangkan upaya antisipatif yang dilakukan yaitu terapi mental atau nasihat sebelum pernikahan berupa penyadaran akan tanggung jawab yang besar dan santriwati terdapat piket masak dan santriwan diajari cara bekerja. Upaya-upaya di atas membawa dampak yang signifikan terhadap masyarakat Dusun Sumber Gadung. Antara lain, bertambahnya umur perempuan ketika menikah di usia anak, merambahnya partisipasi perempuan di ruang publik, meminimalisir terjadinya perceraian pada pernikahan anak, perempuan mempunyai skill memasak guna memenuhi aspek ekonomi dalam rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Marhumah. *Gender Dalam Lingkungan Sosial Pesantren (Studi Tentang Peran Kiai dan Nyai Dalam Sosialisasi Gender di Pesantren Al-Munawwir dan Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta)*, *Disertasi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2011.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Ram, St. Widjanah. *Keharmonisan Pasangan Nikah Dini Dikalangan Masyarakat Pesantren (Studi Kasus di Pesantren Darul Istiqomah Maccopa Maros)*, *Tesis* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012).
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999.